



**PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**S U Y A N T O
NIM : 15.0201.0112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

**PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

S U Y A N T O
NIM :15.0201.0112

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019

ABSTRAKS

PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh :

S U Y A N T O

NIM : 15.0201.0112

Secara yuridis, anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, namun dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, maka pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atas kasus yang terjadi dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis induktif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hukum terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan diversi. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini dikarenakan dengan diversi maka pelaku tidak ditahan dan hanya perlu dilakukan pembinaan sehingga hal ini sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Anak dibawah umur

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**”, disusun oleh **SUYANTO (NIM. 15.0201.0112)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019



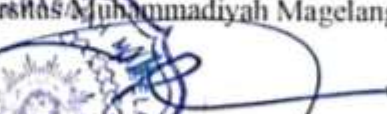
Pembimbing I


B A S R I, SH, M.Hum
NIDN: 0631016901

Pembimbing II


YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

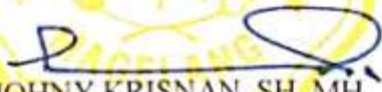

B A S R I, SH, M.Hum
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**”, disusun oleh **SUYANTO (NIM. 15.0201.0112)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019


Penguji Utama

JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIK : 976308121

Penguji I

BASRI, SH, M.Hum
NIDN: 0631016901

Penguji II


YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO

NIM : 15.0201.0112

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “ **PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 17 Januari 2019
Yang Menyatakan,



SUYANTO
NIM. 15.0201.0112

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO

NIM : 15.0201.0112

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“ PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang,
Pada tanggal : 17 Januari 2019
Yang Menyatakan,



SUYANTO
NIM. 15.0201.0112

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pidana dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Basri, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Yulia Kuniaty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan telah peneliti dalam menuntut ilmu.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Magelang, 17 Januari 2019
Penulis

S U Y A N T O

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAKSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	17
C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	23
1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	23
2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	26
3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	28
D. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Lakalantas	38
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	45
1. Pengertian Anak	45
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	46

	3. Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	48
	4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	51
	5. Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Diversi	55
	F. Landasan Konseptual	61
	G. Kerangka Berfikir	62
BAB III	METODE PENELITIAN	64
	A. Jenis Penelitian	65
	B. Spesifikasi Penelitian	65
	C. Bahan Penelitian	66
	D. Tahapan Penelitian	66
	E. Metode Pendekatan	67
	F. Metode Analisis Data	68
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	DAFTAR LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Namun demikian, disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:20), lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendari kendaraan. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban,

kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam berlalu

lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga mrmperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau

kelalaiannya. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam proses penegakan hukumnya, Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya

berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Secara yuridis dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka penelitian ini dengan judul **“Pidana dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas”**

B. Identifikasi Masalah

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang menjadi perhatian mengingat terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan melibatkan anak dibawah umur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepedulian orang tua masih terhadap anak masih sangat rendah dan orang tua sering membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor walaupun belum memenuhi syarat.
2. Perilaku anak-anak dibawah umur yang sering ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan bermotor.

3. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, dengan pelaku anak dibawah umur.
4. Ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian lainnya.
5. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dipidana karena masih dibawah umur.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi kendaraan maupun perilaku manusia. Secara yuridis, setiap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban, maka pelaku dapat dipidana. Namun demikian ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, secara implisit tidak berlaku terhadap pelaku pelanggaran kecelakaan yang pelakunya masih dibawah umur. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dengan pelaku anak dibawah umur.
3. Penelitian ini hanya mengidentifikasikan pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

4. Penelitian ini hanya mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas dan menilai kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Pidana apakah yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui apakah pidana yang dijatuhkan kepada anak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Bagi Akademisi Hukum

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karakteristik kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, sanksi pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu

lintas, pengertian anak, sistem peradilan pidana anak, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

BAB III : **Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV : **Hasil penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan 1) pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas 2) kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan pada anak dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak

BAB V : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti (2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/12324/1/JURNAL%2520hk10832.pdf&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw3h5zv8RtQ2gf5DpeWC4gSj>. Judul penelitian “Sanksi pidana terhadap anak sebagai pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang (Studi kasus Putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Sleman). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pidana yang diberikan pada pengendara yang mengakibatkan kematian korban. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung. Bahan hukum primer: bahan hukum yang bersifat mengikat dari peraturan perundang-undangan: UUD 1945, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sleman, serta yang menjadi subjek penelitian sebagai narasumber adalah Bapak Ali Sobirin, S.H., M.H. yang

merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Sleman. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif, dengan metode berpikir deduktif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi sanksi pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terakhir (*ultimatum remidium*). Upaya diversi ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

Amriani (2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.uinalauddin.ac.id/3652/1/AMRIANI.PDF&ved=2ahUK Ewj7ip Xq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3cjp Ukgvk-kr3 N0aTh5G1d>. Judul skripsi “Tinjauan terhadap pelanggaran lalu

lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Jeneponto”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur (2) bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur (3) bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Polres Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain upaya *preventif* yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.

I Gede Putu Gita Widiantera (2017), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fh-warmadewa.ac.id/ejurnal/index.php//law/article/view/136/135&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhLKo8KHU5UBXwQF_jAJegQIAxAB&usg=AOvVaw10PyXB0F3JlhJtK84t7Nzu. Judul penelitian adalah “Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan” Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat *preventif represif* melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blanko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan undang-undang dan kurangnya kesadaran hukum sehingga perlu sosialisasi secara intensif.

Adi Arfan (2014), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/34266-ID-penegakan-hukm-bagi-pengemudi-kendaraan-roda-dua-dibawah-umur-tanpa-surat-izin.pdf&ved=2ahUK_Ewj7ipXq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw3sOWd-8hSdmS0SJha3G1zp. Judul skripsi, “Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2) apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian Hukum Normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa

(1) penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memang masih belum dikatakan berhasil, karena di Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawa umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh apa yang diharapkan pihak kepolisian, pihak kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan, dan selain juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudikan. (2) Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor baik roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan muda memberikan kendaraan kepada anaknya, selain itu juga masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu juga jarak tempuh antara rumah sekolah dengan rumah anak-anak sekolah sangat

jauh dan angkutan umum yang terbatas sehingga anak sekolah menggunakan sepeda motor untuk menuju rumah sekolah. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor dibawah umur, serta akibat yang ditimbulkannya rasanya perlu dilaksanakan. Polri ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum kota, selain itu juga pihak kepolisian melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua, dan upaya lain yang dilakukan meminta kerjasama baik dengan orang tua siswa maupun guru sekolah untuk melarang anak didiknya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang belum memiliki surat izin mengemudi serta dengan jarak tempuh yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal siswa pihak kepolisian menghimbau kepada memberikan fasilitas angkutan sekolah.

B. Landasan Teori

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang, secara yuridis merupakan tindak pidana dan pelakunya dikenai sanksi hukum sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 229 ayat (3), undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ketentuan mempunyai

makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Namun demikian dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut proses diversi.

Marlina (2010:1), mengemukakan bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Perkara yang diteruskan berarti berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak

diteruskan, maka dari tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan karena untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip dilakukannya *diversi* khususnya bagi tindak pidana anak, guna untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Melalui *diversi* dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi *resedivis*.

Marlina (2010:2) mengemukakan bahwa tujuan dari *diversi* adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan *diskresi* dan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *diversi* oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau „*diskresi*“ .

Menurut konsep *diversi* dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila *diversi* dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep *diversi* juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang

dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat

orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana sehingga pelaku tindak pidana dapat menjalankan aktivitasnya tanpa beban psikologi.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Wirjono Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harifah kata *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pompe (2012) mengemukakan bahwa secara harifah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno (2008:59) merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan

salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “ Suatu peristiwa dijalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Soerjono Soekamto (2010:52), mengemukakan bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kansil dan Christine (2005:35)

mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory (2012:27), merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Sedangkan Arif Budiarto dan Mahmudan (2010:43) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut Antory (2012:27) unsur-unsur dalam kecelakaan lalu

lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia. Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Rondlon (1993) mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat. Karakteristik kecelakaan secara umum terbagi dalam dua karakteristik yaitu:

- a. Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
- b. Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Selanjutnya Rondlon (1993) mengemukakan bahwa kecelakaan menurut jenis tabrakan kendaraan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. *Angle* yaitu kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
- b. *Rear-End* yaitu kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
- c. *Sides Wipe* yaitu kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
- d. *Head On* yaitu kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut *sideswipe*, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
- e. *Backing* yaitu tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Kusmagi (2010) mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

- a. Meninggal dunia yaitu korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat yaitu korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu

kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.

- c. Luka ringan yaitu korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu rawat inap.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna narkoba dan mengakibatkan adanya korban dapat disebut kecelakaan lalu lintas ganda. Pengguna narkoba dapat saja menabrak pengguna jalan lain, atau kendaraan lain yang berada disekitarnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menyebabkan adanya korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Menjamin kenyamanan transportasi dijalan raya dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman dari barang dan jasa. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi, dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi karena adanya situasi-situasi konflik dengan melibatkan pengemudi,

pengguna jalan, dan lingkungan dengan peran penting pengemudi untuk mengelak atau menghindari sesuatu yang dapat membahayakan.

Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Pada Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain:

a. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna

jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis, faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.

Kusmagi (2010) mengemukakan bahwa beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

1) Jenis kelamin

Jenis kelamin dalam berkendara juga berpengaruh, dimana laki-laki dan wanita mempunyai pemikiran yang berbeda saat berkendara. Laki-laki biasanya cenderung mempunyai sifat arogan yang di jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak dipungkiri juga bagi wanita.

2) Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berfikirnya dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Menurut UU LLAJ juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- (1)Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- (2)Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- (3)Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311.

Wirjono Prodjodikoro (2003:81) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya

kecelakaan yaitu sebagai berikut : kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, seseorang tidak memberikan tanda akan membelok, atau seseorang mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan dan/atau tidak mematuhi aturan penunjuk lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal dari pada adanya kelalaian atau ketidakhati-hatian dari pengemudi. Menurut Agio V Sangki (2012:36), faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut. Oleh karena itu sosialisasi menjadi sangat penting dalam penegakan hukum.

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut

misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi. Menurut Kasmugi (2010), keadaan pengemudi dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1) Keadaan Tubuh

Keadaan tubuh yang dimaksud adalah suatu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna. Keadaan tubuh yang tidak sempurna tentunya menjadi hambatan dalam ijin untuk mengemudi kendaraan.

2) Reaksi

Reaksi yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi untuk situasi tertentu dan ketika reaksi terlambat maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas.

3) Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kecekapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

4) Gangguan Terhadap Perhatian

Gangguan terhadap perhatian yang dimaksud adalah suatu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

c. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu pembatasan muatan atau kapasitas angkut sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan.

Kasmugi (2010) mengemukakan bahwa faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah :

- 1) Fungsi Rem yaitu adanya rem blong atau slip yang membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat.
- 2) Kondisi ban, misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.

d. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas. Fasilitas jalan yang layak tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan.

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 UULLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. Rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerangan jalan
5. Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan

7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
9. berada di jalan dan diluar badan jalan.

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

e. Faktor Alam

Alam sangat berpengaruh dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi, keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara. Kecelakaan banyak terjadi pula dikarenakan adanya tanah longsor, pohon tumbang tiba-tiba yang menimpa kendaraan faktor alam ini sering berakibat kecelakaan.

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat

menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang. Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.

Cuaca hujan makan kondisi demikianlah juga dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali. Terkait dengan pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat korban luka-luka serta meninggal dunia, faktor manusialah yang menjadi dasar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seseorang yang sedang dalam pengaruh obat-obatan seharusnya sudah mengerti dan sadar bahwa keadaannya tidak memungkinkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Faktor manusia pada pengguna narkoba sangat dominan dengan kecelakaan lalu lintas, diluar dari faktor-faktor lain. Obat-obatan terlarang yang digunakan dapat menimbulkan adanya gangguan pada tubuh, tidak fokusnya dalam

berkendara. Orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, secara yuridis telah dilarang mengendarai kendaraan karena dapat menimbulkan kecelakaan oleh sebab orang tersebut tidak sadar secara penuh.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati-hati ketika kita mengendarai kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam.

D. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan yaitu peraturan diatur pada KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UULLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya. Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus

mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) bahwa :

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pada Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa :

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi. Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan. Sianturi (2011) mengemukakan bahwa suatu perkara dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum

4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana waktu, tempat, dan keadaan.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal 310 (1) karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi pengemudi yang karena kelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- (3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXI juga mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya terdapat pada Pasal berikut :

Pasal 359 KUHPidana :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHPidana :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2015 juga menjelaskan tentang tindak pidana karena kesengajaan atau kealpaannya seperti pada KUHP yang terdapat pada pasal 40 yaitu :

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaannya.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Seseorang yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat
4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) tersebut karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam keselamatannya, adanya ancaman masa ditempat kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan dan berakibat fatal.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada UU LLAJ Pasal 312 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UULLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak, berdasarkan, (KUHP) pada Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*Minderjarig*), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.

Pasal 330 (KUH Perdata) orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum

yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdara) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa, tetapi orang yang belum dewasa menurut (KUHP) orang yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun. Selain itu pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal

(1) angka 1. Undang-undang SPPA menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi.

Menurut Setya Wahyudi (2011:35), istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam undang-undang SPPA ini juga mengatur lembaga

yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa prinsip sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas:

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The*

Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. (Endri Nurindra, 2014:4)

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Muhammad Taufik (2010), dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Menurut Maidin Gultom (2014:93), tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Menurut Setya Wahyudi (2011:93), tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang

ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policecautioning*).

M. Nasir Djamil (2013:135), mengemukakan bahwa tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Menurut Setya Wahyudi (2011:67), prinsip-prinsip ide diversifikasi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang

ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini;

- c. Pelaksanaan ide diversifikasi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut;
- d. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Menurut Setya Wahyudi (2011:63) jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu: diversifikasi dalam bentuk peringatan; diversifikasi informal; dan diversifikasi formal

- a. Peringatan Diversifikasi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.
- b. Diversifikasi Informal Diversifikasi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang

mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

- c. **Diversi Formal** Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice* misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang SPPA, proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:

1. kepentingan korban
2. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. penghindaran stigma negatif;
4. penghindaran pembalasan;

5. keharmonisan masyarakat; dan
6. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang SPPA, kecuali untuk:

1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;
3. tindak pidana tanpa korban; atau
4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri (2011:71) hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dimana hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang SPPA apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

5. Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Diversi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana diversi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan diversi dalam hukum acara peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang melaksanakan diversi yaitu:

a. Penyidik

Proses paling awal dari diversi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang SPPA ditegaskan bahwa Penyidik adalah penyidik anak. Agar dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Sebelum melaksanakan diversi seorang penyidik anak harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan hukum tersebut berhak untuk diversi. Setelah surat rekomendasi dari bapas sampai ke penyidik barulah diversi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dan anak.

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak

mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan.

b. Penuntut Umum

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Dalam hal diversi yang melakukan adalah seorang penuntut umum dimana sebelum diterbitkan surat keputusan diversi, harus didahului kesepakatan diantara berbagai pihak.

Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan diversi tidak mencapai kesepakatan, maka diversi berlanjut ke Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah penuntut umum anak. Undang-undang SPPA masih terhitung baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah diversi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh bapas karena berkas perkara diversi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversi tahap penuntutan. Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka diversi tidak akan mencapai kesepakatan. Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri dan menunggu Penetapan diversi dari Pengadilan.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator diversi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak. Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak dimana Hakim anak bertugas juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan diversi, merupakan tahap akhir dari

penyelesaian suatu kasus yang melibatkan anak dibawah umur yang secara hukum pidana, hak-hak anak tidak boleh dirampas.

c. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pembimbing kemasyarakatan dalam UU SPPA adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Balai pemasyarakatan merupakan bagian terpenting pada proses diversi, karena bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan litmas yang menjadi dasar untuk bapas membuat surat rekomendasi diversi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan dilaksanakannya diversi. Bapas juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses diversi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversi tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.

d. Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tugas dari pekerja sosial atau peksos adalah sebagai pendamping dari korban selama proses berjalannya diversi. Selain menjadi pendamping korban peksos ini juga bertugas sebagai pendamping anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk mendapatkan keterampilan kerja.

e. Tenaga kesejahteraan sosial

Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

f. Keluarga

Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

g. Pendamping

Orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat (8) undang-undang No. 11 Tahun 2012).

h. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

Orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

i. Klien anak

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

F. Landasan Konseptual

Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan korban dengan pelaku anak-anak maupun orang dewasa, maka dapat dipidana. Penerapan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban, tentunya akan menjadi salah satu alternatif yang potensial dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Pelaku pelanggaran lalu lintas ketika diproses sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka akan dapat mengembalikan perilaku kehati-hatian dan pelaku akan mentaati undang-undang lalu lintas. Namun dengan adanya undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketika anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Kondisi ini menjadikan masalah krusial dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban dengan pelaku anak dibawah umur. Dalam penanganan kasus ini, undang-undang

Sistem Peradilan Pidana lebih diprioritaskan sehingga upaya-upaya yang dilakukan Polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, belum memperoleh hasil yang optimal.

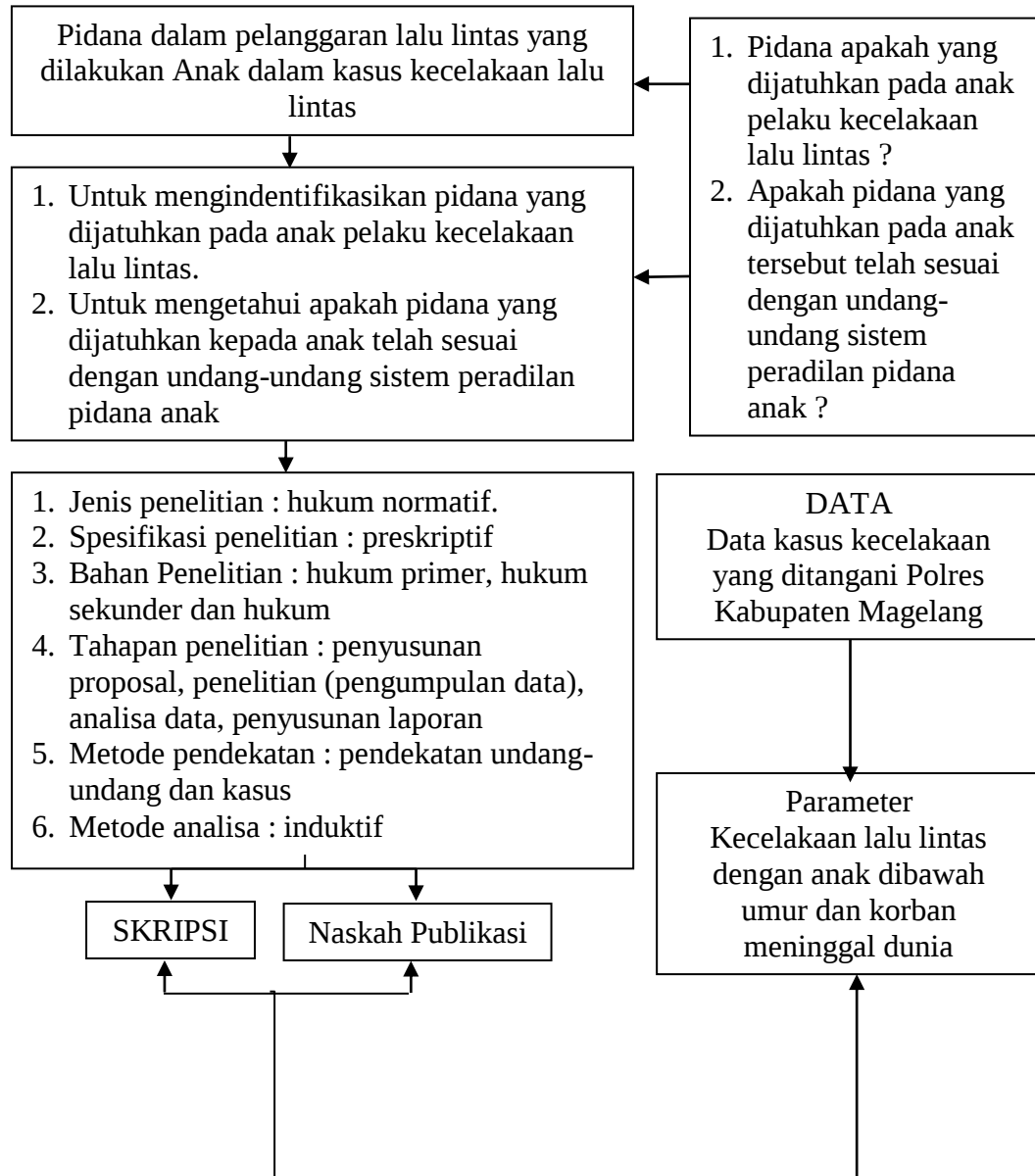
G. Kerangka Berfikir

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun (Damayanti,2008).

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Dalam menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak, termasuk perlunya mencegah anak untuk tidak mengendari kendaraan sebelum waktunya.

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak

Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Kerangka berikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Rony Hanitiyo (1987:82) mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya

Menurut Koentjoro (1997:15), dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Soejono Soekamto (2010:43) mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Abdulkadir Muhammad (2004) mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian preskriptif, artinya ada penelitian yang menjabarkan penerapan hukum yang tepat bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

C. Bahan Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang Lalu Lintas, undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu data tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak-anak sepanjang tahun 2017.
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal.
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalian data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan

masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie (2002:47), pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan mengkaji aspek undang-undang dan kasus. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus yang diteliti yaitu pelanggaran lalu lintas dengan pelakunya anak dibawah umur, dimana dalam kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah induktif, dimana dalam penelitian ini menjabarkan tentang penerapan pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan diversi.
2. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini dikarenakan dengan diversi maka pelaku tidak ditahan dan hanya perlu dilakukan pembinaan sehingga hal ini sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya pembinaan secara intensif di masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan agar anak dibawah umur yang belum waktunya mengendarai kendaraan dapat diminimalkan.
2. Perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.
3. Perlunya pemahaman terhadap tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, dimana hal ini dimaksudkan agar selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agio V.sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012.
- Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*.4
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982.
- Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia Press.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* ,Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

JURNAL/ARTIKEL

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti (2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/12324/1/JURNAL%2520hk10832.pdf&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw3h5zv8RtQ2gf5DpeWC4gSj>

Amriani (2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.uinalauddin.ac.id/3652/1/AMRIANI.PDF&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3cjpUkgvk-kr3N0aTh5G1d>

I Gede Putu Gita Widiantra (2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fhwarmadewa.ac.id//ejurnal//index.php/Law//article/view/136/135&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhLKO8KHU5UBXwQFjAJegQIAxAB&usg=AOvVaw10PyXB0F3JlhJtK84t7Nzu>

Adi Arfan (2014), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/34266-ID-penegakan-hukm-bagi-pengemudi-kendaraan-roda-dua-dibawah-umur-tanpa-surat-izin.pdf&ved=2ahUKEwj7ipXq27rfAhXLKo8KHU5UBXwQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw3sOWd-8hSdmS0SJha3G1zp>